

Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Faizatur Rosydah¹⁾, Nabilah Wahyu Ningtiyas²⁾, Mohamad Djasuli³⁾

¹Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jln. Prof. Muh. Yamin No.77, Jabon, Pandanwangi, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

email: faizatur.rosydah.11@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jln. Prof. Muh. Yamin No.77, Jabon, Pandanwangi, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

email: nabilahwahyu648@gmail.com

³Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
email : mdjasuli@gmail.com

Abstract

With the application of the principles of good governance, the goal is to manage BOS funds in a way that meets their requirements. This is a critical requirement. The relationship mechanism between the various parties who manage the company as well as the "values" contained in the management mechanism itself are examples of Good Governance, a system of control and regulation for a business. The government's School Operational Assistance Fund (BOS) is used to cover educational units' operational expenses. Education management is the deliberate and planned process of creating a learning environment, enhancing the learning process, and achieving educational objectives. All educational units in Indonesia, not just regular schools, must have effective education management, and special schools (SLB) are no exception. A qualitative descriptive research approach is utilized in the research method. According to Dasor (2018), the application of the principles of Good Governance in the management of funds for School Operational Assistance (BOS) is the primary focus of this study. Some examples of this include: openness, responsiveness, participation, accountability, and fairness The methods used to collect the data were observation, interviews, and documentation studies. Interviews, field notes, and documentation provided the methods for data analysis. According to the findings of this research, the Tunas HarapanIII Mojoagung SLB school has implemented good governance principles in the school operational assistance fund (BOS).

Keywords: BOS Funds, Good Governance

Abstrak

Dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik, tujuan pengelolaan dana BOS adalah agar sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah persyaratan penting. Mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengelola perusahaan serta "nilai-nilai" yang terkandung dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri merupakan contoh Good Governance, suatu sistem kontrol dan pengaturan bagi suatu bisnis. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah digunakan untuk menutupi biaya operasional satuan pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses yang disengaja dan direncanakan untuk menciptakan lingkungan belajar, meningkatkan proses pembelajaran, dan mencapai tujuan pendidikan. Semua satuan pendidikan di Indonesia, tidak hanya sekolah biasa, harus memiliki manajemen pendidikan yang efektif, tidak terkecuali Sekolah Luar Biasa (SLB). Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam metode penelitian. Menurut Dasor (2018), penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi fokus utama kajian ini. Beberapa contohnya antara lain: keterbukaan, daya tanggap, partisipasi, akuntabilitas, dan kewajaran Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi menyediakan metode untuk analisis data. Berdasarkan temuan penelitian ini, SLB Tunas Harapan III Mojoagung telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Kata kunci: Dana BOS, Good Governance

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Menurut pembukaan UUD 1945, negara berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dari pertumpahan darah Indonesia. Di zaman sekarang ini, pendidikan sangat penting untuk semua orang. Untuk mengatasi hambatan dalam kehidupan, pendidikan telah berkembang menjadi kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Pendidikan dapat didekati dengan berbagai cara, termasuk pendidikan formal dan informal. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar menyebutkan bahwa tujuan wajib belajar adalah untuk menjamin agar setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh

pendidikan yang bermutu. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin, sesuai dengan Pasal 9, penyelenggaraan program wajib belajar minimal bebas biaya pada jenjang pendidikan dasar.

Sekolah luar biasa tidak dibebaskan dari persyaratan layanan pendidikan bermutu tinggi di Indonesia (SLB). Sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, atau sekolah pendidikan khusus, adalah lembaga pendidikan. Anak difabel adalah anak yang memiliki kelainan mental, emosional, dan fisik serta memerlukan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus dapat menjadi buta, tuli, terbelakang mental, lumpuh, terbelakang mental, atau autis. Sekolah memberikan terapi dan layanan pendidikan kepada siswa berkebutuhan khusus karena perlu diperlakukan berbeda dengan siswa lainnya. Kemampuan dan manajemen pendidikan setiap siswa akan ditingkatkan dengan layanan pendidikan khusus ini. Pemerintah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah luar biasa maupun sekolah umum. Tujuan dana BOS pemerintah adalah untuk memudahkan masyarakat dalam membiayai pendidikan. Dana BOS digunakan oleh SLB untuk menyediakan fasilitas, alat bantu praktikum, buku, seragam, alat terapi, dan kebutuhan lainnya bagi siswa SLB. Namun, masih banyak fasilitas yang belum dimanfaatkan secara nyata. Beberapa sekolah yang tidak menerima dana BOS dari pemerintah terkena dampak ketidakberesan dalam pengelolaan dana tersebut pada studi-studi sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, permasalahan di bidang pendidikan terus bermunculan dari waktu ke waktu, seperti pendidikan yang tidak memenuhi standar mutu, tingkat mutu, atau sarana prasarana sekolah. Masih ada beberapa masalah pendanaan, termasuk anggaran pendidikan pemerintah yang terbatas. Pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam menempatkan pendidikan di sekolah. Ada banyak cara untuk membiayai pendidikan, antara lain: masyarakat (donasi), sekolah (biaya), dan pemerintah (APBN dan APBD).

Akibat keterlambatan penyaluran dari pemerintah pusat dan panjangnya surat pengantar pencairan yang dikeluarkan oleh tim pengelola BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di masing-masing daerah, terjadi ketidaksesuaian penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah selama adanya program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Akibatnya, pihak sekolah harus mencari pinjaman dari berbagai sumber untuk menebus keterlambatan tersebut. Hal ini menyebabkan pihak sekolah melanggar tata cara manipulasi surat pertanggungjawaban yang harus diserahkan setiap triwulan (Wirakusuma et al., 2017). Penyalahgunaan dana dan pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang tidak efektif adalah dua masalah tambahan yang muncul sehubungan dengan program pendanaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Pendanaan tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah. Karena masyarakat tidak memiliki akses informasi mengenai anggaran, mungkin juga ada kurangnya pengawasan masyarakat (Julantika et al., 2017).

Masalah dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) menunjukkan perlunya penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk mengurangi kecurangan. Model dan praktik tata kelola yang baik adalah kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan sektor publik berdasarkan partisipasi, akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, efektivitas, dan efisiensi. Dasor (2018) mengatakan bahwa sekolah, masyarakat, dan pemerintah semuanya berperan dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik di sekolah, yang sangat penting untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi.

METODE PENELITIAN

Pengelolaan dana BOS dan prinsip-prinsip good corporate governance di sekolah menjadi fokus penelitian ini, yang juga menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ini akan dilengkapi dengan Analisis Model Interaktif untuk penelitian selanjutnya. Penelitian sebelumnya hanya menyebutkan salah satu prinsip Good Corporate Governance, sehingga hanya terdapat sedikit perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Good Corporate Governance

Yang dimaksud dengan "tata kelola perusahaan yang baik" adalah suatu sistem pengendalian dan pengaturan bagi perusahaan secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari segi "nilai-nilai" yang tertanam dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri maupun mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengelola perusahaan. Yang dimaksud dengan "Tata Kelola Perusahaan" adalah seperangkat prosedur baku untuk mengelola dan mengarahkan kegiatan perusahaan atau organisasi dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dan mempertahankan kelangsungan usaha.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Meskipun ada banyak alasan untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, salah satu argumen paling umum yang diajukan oleh para profesional industri adalah bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diperlukan untuk menyelesaikan masalah manajemen saat ini. Pembentukan komite audit, peningkatan transparansi informasi, keberadaan komisaris independen, dan peningkatan

hubungan dengan investor hanyalah beberapa dari sekian banyak aspek tata kelola perusahaan yang memerlukan perbaikan. Gudono menegaskan (2017:143) Menurut teori keagenan (Agency Theory), biaya keagenan timbul sebagai akibat dari tindakan manajemen. Kemungkinan bahwa manajemen akan dengan sengaja mengeksploitasi informasi unggul yang dimilikinya untuk keuntungannya sendiri disebut sebagai biaya keagenan, dan ini adalah biaya yang muncul ketika solusi organisasional dipilih. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance diperlukan dalam dunia pendidikan maupun oleh dunia usaha dan korporasi. Good School Governance merupakan implementasi wajib bagi lembaga pendidikan, khususnya sekolah.

Istilah "tata kelola sekolah yang baik" mengacu pada metode untuk memastikan bahwa sekolah beroperasi secara efisien. Satu faktor lagi yang berkontribusi terhadap Good School Governance adalah tata kelola kelas sekolah. (Susanti, 2019) Prinsip tata kelola sekolah yang baik dan tata kelola perusahaan yang baik harus memandu setiap komposisi yang membahas tanah tata kelola atau lembaga apa pun. Prinsip Tata Kelola Sekolah yang Baik dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang keduanya harus diterapkan di tingkat sekolah (Dasor, 2018), antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi

Partisipasi dalam pendidikan didasarkan pada siswa yang diperlakukan sama. Nilai partisipatif tidak hanya memperlakukan pemangku kepentingan tetapi juga menjadi salah satu aktor atau subjek utama dari kebijakan tertentu yang diusulkan. Pendidikan publik dalam pembuatan kebijakan tidak hanya menghasilkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadikan masyarakat sebagai bagian dari proses mewujudkan kebijakan tersebut. Namun, agar berhasil menyelesaikan gelar, setiap komponen pendidikan publik harus membahas tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak.

2. Transparansi

merupakan bagian penting dari proses mewujudkan pendidikan publik, karena menjadi model manajemen yang efektif di tingkat sekolah. Keterbukaan (transparansi) adalah bagian penting lain dari proses tersebut. Salah satu aspek terpenting dari manajemen berbasis sekolah adalah keterbukaan. Penyelidikan tersebut di atas memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan pemangku kepentingan. Ada juga cara bagi anggota masyarakat untuk menerima informasi yang membantu pemangku kepentingan dan masyarakat umum melakukan kontrol. Transparansi ditekankan dalam tiga bidang manajemen sekolah, yaitu:

1) Adanya prinsip check and balance antar pemangku kepentingan sekolah, 2) adanya informasi agar siswa dapat mengidentifikasi strategi khusus untuk kebijakandalam, dan 3) adanya prinsip check and balance.

3. Daya Tanggap (Responsivitas)

Daya tanggap (responsivitas) adalah tanggung jawab sehari-hari yang mencakup membantu klien dalam mencapai tujuan mereka, menetapkan tujuan dan prioritas, dan melaksanakan program yang selaras dengan tujuan tersebut. Daya tanggap menunjuk pada keselarasan atau kecocokan antara program dan kegiatan dengan peserta didik.

4. Akuntabilitas (Accountability)

Kapasitas untuk meminta pertanggungjawaban diri sendiri atas semua tindakan dan kebijakan seseorang disebut akuntabilitas. Salah satu bentuk implementasi Good Governance yang bertujuan untuk mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan atau instansi yang akuntabel adalah pengadaan laporan pertanggungjawaban yang jelas, efektif, dan terukur. (Iflaha, 2019) Pengambil keputusan, khususnya lembaga yang mewakili pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan publik (masyarakat), bertanggung jawab atas akuntabilitas. Selama proses penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan tugas atau kinerja terkait erat dengan tanggung jawab. Masyarakat adalah siap menggugat akuntabilitas ini sebagai bentuk check and balance mengembangkan sistem pengendalian dan pemantauan kinerja guna mencapai efisiensi, efektivitas, dan kualitas kinerja yang diharapkan dari manajemen berbasis sekolah yang akuntabel Membangun kontrol dan pemantauan sistem di satuan pendidikan merupakan salah satu cara untuk menanamkan prinsip akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri good governance.

5. Keberhasilan

Agar berhasil menerapkan manajemen berbasis sekolah, keterampilan kepemimpinan tim diperlukan. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, keadilan menjamin bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, kualitas layanan pendidikan

ditingkatkan; keadilan juga menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan.

Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan terutama untuk menandai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dimungkinkan untuk menandai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pasal 1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah digunakan untuk pembiayaan operasional satuan pendidikan. Selain itu, tujuan pemerintah adalah agar setiap masyarakat dapat bersekolah tanpa harus memikirkan berapa biayanya atau bagaimana memenuhi kebutuhan siswa.

Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU No. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. hukum dan peraturan yang mengatur pembelian barang dan jasa lembaga pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan oleh sekolah untuk membiayai berbagai aspek operasional penyelenggara pendidikan.

Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berikut sekolah yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah: Sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK Pemerintah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada masing-masing sekolah setiap triwulan. Namun, pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah-sekolah di daerah terpencil terjadi setiap semester atau setiap enam bulan karena sulitnya akses ke daerah-daerah tersebut dan biaya terkait yang lebih tinggi. 20 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola oleh kepala sekolah. Masih terdapat kendala dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), seperti tidak tepat waktu karena beberapa faktor. Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas, sekolah harus mampu mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Wirakusuma dan lainnya, 2017)

Sekolah Luar Biasa (SLB)

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar menyatakan bahwa warga negara Indonesia wajib mengikuti program pendidikan minimal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Daroni et al., pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan dalam menanggapi kebutuhan saat ini. 2018). Manajemen pendidikan adalah proses yang disengaja dan direncanakan untuk menciptakan lingkungan belajar, meningkatkan proses pembelajaran, dan mencapai tujuan pendidikan. Seluruh satuan pendidikan di Indonesia harus memiliki manajemen pendidikan yang efektif, baik sekolah luar biasa (SLB) maupun sekolah reguler. Manajemen Pendidikan Luar Biasa, disebut juga manajemen sekolah bagi anak berkebutuhan khusus, adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berbeda dengan penyelenggaraan di sekolah reguler secara keseluruhan. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang memiliki kelainan mental, fisik, dan emosional (anak cacat). Ada banyak jenis kecacatan yang dapat dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus, antara lain: Tuli, buta, lumpuh, autisme, keterbelakangan mental, dan cacat Keadaan siswa yang khusus atau unik memerlukan pendekatan manajemen pendidikan yang berbeda dari siswa reguler. Daroni dan lainnya, 2018)

Hasil / Temuan

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SLB Tunas Harapan III Mojoagung telah dikelola dengan cukup transparan, dibuktikan dengan:

1. Melalui aplikasi yang terintegrasi, semua pihak dapat memantau proses di SLB Tunas Harapan III Mojoagung, mulai dari perencanaan hingga penggunaan dan penyerapan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Transfer dana dari Kementerian Keuangan kepada masyarakat Kementerian Keuangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Akuntan Publik, dan auditor dari pemerintah dan di luar pemerintah menerima laporan hasil pengelolaan dana. Baik di sektor publik (pemerintah) maupun swasta (swasta), transparansi menjadi semakin penting.

Meningkatnya tuntutan lingkungan akan akses informasi yang mudah mendorong hal ini. Karena manajemen tidak mengelola organisasi secara transparan, selalu ada hambatan dalam arus informasi. Karena

memupuk kepercayaan, kolaborasi, kredibilitas, dan efisiensi, transparansi diterima secara luas oleh masyarakat (baik sektor publik maupun swasta). Untuk menghindari skandal, penyelewengan, dan penyimpangan dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SLB Tunas Harapan III Mojoagung, transparansi sangat penting.

Berdasarkan temuan penelitian, sistem pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SLB Tunas Harapan III Mojoagung sudah berjalan efektif, dibuktikan dengan:

1. Masalah prosedur audit merupakan salah satu tanggung jawab SLB Tunas Harapan III Mojoagung dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SLB Tunas Harapan III Mojoagung.
2. GUP, TUP, dan LS sebagai kuasa KPPN dan sebagai saluran mekanisme pertanggungjawaban.
3. adanya forum seperti Rapat Pimpinan dan Media Sosial sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban manajemen.
4. Sekolah melaporkan hasil Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SLB Tunas Harapan III Mojoagung kepada kementerian terkait secara bertahap.

Hal ini terlihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SLB Tunas Harapan III Mojoagung seluruh unit kerja dilibatkan guna memastikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SLB Tunas Harapan III Mojoagung tepat sasaran dan dimanfaatkan secara adil, sesuai temuan penelitian.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, tata kelola penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SLB Tunas Harapan III Mojoagung sudah cukup baik, mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi yang melibatkan seluruh unit kerja masing-masing fakultas, lembaga, dan UPT. dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Prinsip Good Governance, temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SLB Tunas Harapan III Mojoagung sudah cukup baik. Ini ditunjukkan oleh:

- 1) Sistem yang transparan memungkinkan semua pihak untuk memantau proses perencanaan, penggunaan, dan penyerapan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SLB Tunas Harapan III Mojoagung melalui aplikasi yang terintegrasi. Kementerian Keuangan, Kementerian Riset dan Teknologi, serta akuntan publik dan auditor—baik pemerintah maupun nonpemerintah—diinformasikan tentang distribusi dan pengelolaan dana.
- 2) Mengingat Standar Tanggung Jawab dan Kewajiban yang ditunjukkan dengan adanya siklus review, komponen Tanggung Jawab dikeluarkan melalui GUP, TUP dan LS kepada KPPN sebagai kuasa BUN, Adanya pembahasan sebagai sarana dalam penyampaian tanggung jawab administrasi, misalnya Silaturahmi Prakarsa atau melalui hiburan virtual dan konsekuensi pemanfaatan Bantuan Fungsional Sekolah Pendukung (BOS) di SLB Perikanan Harapan III Mojoagung dipertanggungjawabkan secara bertahap dari sekolah, dinas terkait. Seluruh unit kerja dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SLB Tunas Harapan III Mojoagung guna memastikan dana dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SLB Tunas Harapan III Mojoagung digunakan secara adil dan sesuai dengan prinsip kemandirian dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, N., & Fitria, I. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Free Cash Flow, dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2(1), 53-61.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Daroni, G., Solihat, G., & Salim, A. (2018). Manajemen Pendidikan Khusus di Sekolah Luar Biasa Untuk Anak Autis. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5, 196-204.
- Dasor, Y. W. (2018). IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH. 10, 12.
- Gudono. (2017). *TEORI ORGANISASI*. Yogyakarta. ANDI OFFSET.
- Julantika, T., Kurrohman, T., & Supatmoko, D. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember). *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i1.4564>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung. ALFABETA.
- Susanti, H. (2019). Penerapan Good School Governance (GSG) Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(1).
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
- Wirakusuma, M. S., Julianto, P., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Good Governance, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (Bos) (Studi Empiris Pada Sekolah—Sekolah Di Kota Denpasar). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).